



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIAN ALIAS BECCU**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Gang Seledes, Kel. Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara Dan Desa Salumbia, Kec. Dondo, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/IV/Res.1.8./2024/Reskrim;

Terdakwa Ardian Alias Beccu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya, SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan nomor PDM-15/TToli/Eoh.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan kiranya Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIAN alias BECCU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio IM3 dengan Nomor Polisi DN 2894 NC Nomor rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979;Dikembalikan kepada Saksi ARISANDI alias SANDI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-15/TToli/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN alias BECCU (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa mendatangi anak saksi yang pada saat itu sedang berada di kamar kosan milik Sdr. AGUNG yang terletak di kompleks belakang Kodim Kelurahan Tuweley dan terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah anak saksi meminjamkan uang, terdakwa pergi meninggalkan anak saksi, beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dan mengajak anak saksi untuk mengambil uang di ATM Tambun, mendengar hal itu anak saksi langsung meminjam motor milik Sdr. AGUNG dan berangkat menuju ATM di Tambun bersama terdakwa. Ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor beserta kuncinya terpasang di kontak motor milik saksi ARISANDI yang terparkir di depan Warung Begadang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli sehingga terdakwa meminta anak saksi untuk menghentikan motornya, setelah itu terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan membawanya kembali ke arah kosan, melihat hal tersebut anak saksi langsung memutar balikan motornya dan mengikuti terdakwa. Sesampainya di kosan anak saksi bertanya "Motornya siapa itu?" kemudian dijawab terdakwa "motornya temanku itu" setelah itu anak saksi pergi meninggalkan terdakwa dan kembali ke kamar kos milik Sdr. AGUNG. Kemudian terdakwa membangunkan saksi ARIYANSA alias ANCA untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor menanyakan kemana motor tersebut bisa dijual, menanggapi hal itu saksi ARIYANSA alias ANCA memberitahukan bahwa terdakwa bisa membawa motor tersebut ke Dampal dan nanti akan ditunjukkan tempat dan orang yang akan membantu menjual motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 24.00 wita terdakwa mengajak anak saksi ke Dampal untuk menjual motor tersebut dan menyuruh melepaskan kaca spion, plat nomor, serta memutuskan lampu rem motor milik saksi ARISANDI, kemudian terdakwa bersama anak saksi berangkat menuju Dampal dengan menggunakan motor saksi ARISANDI, Ditengah perjalanan saksi ARIYANSA alias ANCA menghubungi terdakwa via Messenger Facebook dan mengirimkan akun Facebook beserta nomor Whatsapp orang yang akan membantu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual motor tersebut yang bernama Sdr. RIZAL. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa dan anak saksi tiba di rumah Sdr. ASNAWIA yang merupakan tante terdakwa untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita menyuruh anak saksi untuk membuka stiker motor saksi ARISANDI dan menukar saklar lampunya dengan motor milik Sdr. OSANG yang merupakan sepupu dari terdakwa. Sekitar pukul 08.50 wita terdakwa menghubungi Sdr. WAHYUDI untuk menemani terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZAL di rumahnya yang beralamat di desa Abajareng Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, sesampainya di rumah Sdr. RIZAL, terdakwa menyerahkan motor beserta kuncinya ke Sdr. RIZAL dan menunggu Sdr. RIZAL yang sedang menyerahkan motor tersebut ke pembeli yaitu saksi MOH. GIMAN alias GIMAN. Sekitar pukul 12.30 wita Sdr. RIZAL tiba dengan membawa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. WAHYUDI kembali ke rumah Sdr. WAHYUDI yang beralamat di desa Salumbia Kec. Dondo Kab. Tolitoli;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang, saksi ARISANDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tolitoli pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.42 wita kemudian setelah dilakukan penyelidikan Pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan mengamankan terdakwa di Polres Tolitoli guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi ARISANDI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi ARISANDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kost namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini berkaitan dengan peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi mengambil uang milik Terdakwa di Tambun. Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari kost yang beralamat di jalan Magamu dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Agung. Selanjutnya saat melintas di Jalan Jend. Sudirman tepatnya di depan warung makan "begadang" kemudian tiba-tiba Terdakwa meminta Anak Saksi untuk menghentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 yang dalam posisi terparkir di depan warung makan "begadang" dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah kost yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Magamu. Kemudian Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik sepeda motor yang tadi Terdakwa ambil yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mencopot kaca spion sepeda motor tersebut dan Anak Saksi menaruh kaca spion tersebut di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi untuk menemani Terdakwa pergi ke Dampal untuk menjual motor tersebut. Selanjutnya kami pergi ke Dampal dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Anak Saksi dan Terdakwa singgah di rumah Tante dari Terdakwa yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk melepas stiker motor serta menukar saklar lampu motor tersebut dengan saklar motor milik adik sepupu dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mencuci motor tersebut. Selanjutnya tidak lama setelah Anak Saksi selesai mencuci motor tersebut kemudian Terdakwa dijemput oleh temannya yang bernama Wahyudi dan pergi meninggalkan Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi pergi masuk ke kamar dan tidur sampai sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Saksi terbangun karena Terdakwa sudah kembali dan Terdakwa berkata kepada Anak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa Terdakwa akan pergi ke Dampal bersama dengan Wahyudi dan menyuruh Anak Saksi untuk tidur beristirahat di rumah Tante dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Wahyudi pergi ke Dampal dengan mengendarai sepeda motor yang hendak dijual tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Anca datang dan bertanya kepada Anak Saksi mengenai keberadaan dari Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi bahwa Terdakwa pergi menjual motor. Selanjutnya tidak lama kemudian Wahyudi datang dan memberitahu Anak Saksi dan Saksi Anca bahwa Terdakwa sudah berada di rumah milik Wahyudi yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Anak Saksi, Saksi Anca dan Wahyudi bersama-sama pergi ke rumah milik Wahyudi;

- Bahwa Anak Saksi mau menemani Terdakwa karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi yang mana Terdakwa baru membayar hutang tersebut sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saat berada di rumah Wahyudi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 tersebut Terdakwa jual kepada saudara Rizal;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 yang diajukan di depan persidangan adalah milik Saksi Sandi;

Terhadap keterangan Anak Saksi kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Arisandi alias Sandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini berkaitan dengan peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi datang ke warung makan "begadang" untuk mengambil pesanan karena Saksi berprofesi sebagai supir ojek online. Selanjutnya Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 milik Saksi di tepi jalan depan warung makan tersebut dalam kondisi mesin motor sudah dalam keadaan mati dan kunci motor tergantung terpasang di kontak motor tersebut. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam warung untuk mengambil pesanan. Selanjutnya setelah selesai mengambil pesanan dan hendak pergi mengantarkan pesanan tersebut ke pelanggan kemudian Saksi mendapati bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang. Selanjutnya Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saat melihat barang bukti sepeda motor yang disita oleh kepolisian dalam perkara ini kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi. Kemudian Saksi melakukan pengecekan yang mana sepeda motor tersebut masih berfungsi dengan baik akan tetapi terdapat beberapa kerusakan pada bagian luar sepeda motor yang apabila Saksi taksir membutuhkan biaya perbaikan sekitar Rp 2.575.000,00 (Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan serta berdamai dengan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa melakukan penggantian biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi tersebut sejumlah Rp 2.575.000,00 (Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 yang diajukan di depan persidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Defly Anansya alias Defly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini berkaitan dengan peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.40 WITA, Saksi sedang makan di warung makan "begadang". Selanjutnya Saksi mendengar ada keributan di depan warung makan tersebut tepatnya di pinggri Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Sandi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Sandi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 miliknya. Selanjutnya Saksi membantu Saksi Sandi untuk mencari sepeda motornya yang hilang namun tidak mendapatkan hasil;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Abd. Haris alias Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini berkaitan dengan peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.50 WITA, Saksi yang sedang menunggu orderan kemudian membaca pesan singkat di grup WhatsApp "Mitra Drive Bike Tolitoli" yang berisi informasi bahwa Saksi Sandi telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 miliknya. Selanjutnya Saksi menelpon Saksi Sandi dan langsung menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kemudian Saksi membantu Saksi Sandi mencari sepeda motor miliknya yang hilang tersebut sampai pukul 01.00 WITA keesokan harinya namun gagal;

- Bahwa Saksi Sandi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sandi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 yang diajukan di depan persidangan adalah milik Saksi Sandi;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Ariyansa alias Anca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penyewa kamar kost milik Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini berkaitan dengan peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.40 WITA, saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 milik seseorang dan telah Terdakwa bungkus dengan menggunakan sarung dan diparkir di pekarangan kost milik Saksi yang beralamat di Jalan Magamu. Selanjutnya Saksi memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi mengenal pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu Saksi Sandi. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai dimana tempat Terdakwa bisa menjual motor hasil curian tersebut. Kemudian Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



memberi tahu Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menjual motor tersebut kepada seseorang bernama Rizal yang beralamat di Desa Abbajareng, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Rizal melalui *Facebook* namun tidak mendapat balasan dari Rizal. Selanjutnya Saksi memberi kontak *Facebook* dan *WhatsApp* milik Rizal kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat menuju Desa Abbajareng, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan meminta Saksi menjemput Terdakwa di rumah Tante dari Terdakwa yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi sampai di rumah Tante dari Terdakwa di Desa Salumbia akan tetapi Terdakwa tidak berada disana. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Anak Saksi dan bertanya mengenai keberadaan Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Wahyudi yang memberi tahu bahwa Terdakwa berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama dengan Wahyudi dan Anak Saksi pergi ke rumah Wahyudi karena Terdakwa sudah menunggu disana. Sesampainya di rumah Wahyudi kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi yang merupakan uang hasil penjualan motor curian milik Saksi Sandi tersebut. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke Kota Tolitoli dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi Sandi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 yang diajukan di depan persidangan adalah milik Saksi Sandi;

Terhadap keterangan Saksi kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan kali ini berkaitan dengan peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi mengambil uang ke sepupu Terdakwa yang bernama Wahyudi di Kelurahan Tambun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat dari kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Magamu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Agung. Selanjutnya saat melintas di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di depan warung makan "begadang" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk berhenti. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 yang terparkir di depan warung makan "begadang" dalam kondisi mesin mati dan kunci motor terpasang di kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut ke Kost Terdakwa. Setibanya di rumah Kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan motor tersebut ke dalam rumah Kost dan membungkusnya dengan sarung. Selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi Anca yang sedang tertidur dan memberi tahu Saksi Anca bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Anca kemana Terdakwa harus menjual motor hasil curian tersebut yang kemudian dijawab oleh Saksi Anca agar Terdakwa membawa motor tersebut ke Dampal dan nanti Saksi Anca akan memberi tahu tempat dan orang yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi ke Dampal untuk menjual motor tersebut dan langsung mencopot spion motor, nomor polisi dan memutus kabel lampu rem motor tersebut. Selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Dampal kemudian Saksi Anca menghubungi Terdakwa melalui akun Facebook yang mana saat itu Saksi Anca mengirimkan kontak Facebook dan WhatsApp milik Rizal yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Rizal akan tetapi tidak mendapat balasan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi tiba di rumah Tante dari Terdakwa yang bernama Asnawia yang beralamat di Desa Salumbia,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mencopot stiker motor hasil curian tersebut, menukar saklar lampu motor tersebut dengan saklar motor milik sepupu Terdakwa yang bernama Osang dan mencuci motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 08.50 WITA, Terdakwa menghubungi Wahyudi dan meminta Wahyudi untuk menemani Terdakwa bertemu dengan Rizal yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Rizal membalas pesan dari Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang membawa motor hasil curian yang akan dijual ke rumahnya yang beralamat di Desa Abbajareng, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Terdakwa memberi tahu Anak Saksi untuk beristirahat saja di rumah Asnawia sementara Terdakwa langsung pergi menuju ke Dampal Selatan bersama dengan Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Wahyudi sampai di rumah Rizal. Selanjutnya Rizal meminta kunci motor hasil curian tersebut dan pergi untuk menjual motor tersebut sementara Terdakwa dan Wahyudi menunggu di rumah Rizal. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Rizal kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Wahyudi pergi ke rumah orang tua Wahyudi yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan tiba disana sekitar pukul 18.00 WITA. Kemudian Wahyudi menjemput Anak Saksi dan Saksi Anca di rumah Asnawia dan membawa mereka ke rumah orang tuanya tempat Terdakwa menunggu dan beristirahat;

- Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa gunakan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Anca, kemudian uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Anak Saksi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Sandi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan meminta maaf kepada Saksi Sandi serta bersedia membayar ganti rugi kerusakan sepeda motor kepada Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai tertanggal 4 Juli 2024 sebagaimana telah diperiksa dan diregister oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio IM3 dengan Nomor Polisi DN 2894 NC Nomor rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan aturan hukum maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut menjadi sah dan berharga untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi mengambil uang ke sepupu Terdakwa yang bernama Wahyudi di Kelurahan Tambun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat dari kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Magamu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Agung. Selanjutnya saat melintas di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di depan warung makan "begadang" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk berhenti. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 yang terparkir di depan warung makan "begadang" dalam kondisi mesin mati dan kunci motor terpasang di kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut ke Kost Terdakwa. Setibanya di rumah Kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan motor tersebut ke dalam rumah Kost dan membungkusnya dengan sarung. Selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi Anca yang sedang tertidur dan memberi tahu Saksi Anca bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Anca kemana Terdakwa harus menjual motor hasil curian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



tersebut yang kemudian dijawab oleh Saksi Anca agar Terdakwa membawa motor tersebut ke Dampal dan nanti Saksi Anca akan memberi tahu tempat dan orang yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi ke Dampal untuk menjual motor tersebut dan langsung mencopot spion motor, nomor polisi dan memutus kabel lampu rem motor tersebut. Selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Dampal kemudian Saksi Anca menghubungi Terdakwa melalui akun Facebook yang mana saat itu Saksi Anca mengirimkan kontak Facebook dan WhatsApp milik Rizal yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Rizal akan tetapi tidak mendapat balasan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi tiba di rumah Tante dari Terdakwa yang bernama Asnawia yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mencopot stiker motor hasil curian tersebut, menukar saklar lampu motor tersebut dengan saklar motor milik sepupu Terdakwa yang bernama Osang dan mencuci motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 08.50 WITA, Terdakwa menghubungi Wahyudi dan meminta Wahyudi untuk menemani Terdakwa bertemu dengan Rizal yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Rizal membalas pesan dari Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang membawa motor hasil curian yang akan dijual ke rumahnya yang beralamat di Desa Abbajareng, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Terdakwa memberi tahu Anak Saksi untuk beristirahat saja di rumah Asnawia sementara Terdakwa langsung pergi menuju ke Dampal Selatan bersama dengan Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Wahyudi sampai di rumah Rizal. Selanjutnya Rizal meminta kunci motor hasil curian tersebut dan pergi untuk menjual motor tersebut sementara Terdakwa dan Wahyudi menunggu di rumah Rizal. Selanjutnya sekitaar pukul 12.30 WITA, Rizal kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Wahyudi pergi ke rumah orang tua Wahyudi yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan tiba disana sekitar pukul 18.00 WITA. Kemudian Wahyudi menjemput Anak Saksi dan Saksi Anca di rumah Asnawia dan membawa mereka ke rumah orang tuanya tempat Terdakwa menunggu dan beristirahat;

4. Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa gunakan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Anca, kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Anak Saksi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi kecuali Saksi Defly membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio IM3 dengan rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 adalah milik Saksi Korban Sandi;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Korban Sandi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Sandi telah sepakat berdamai sebagaimana tertuang dalam bukti surat Surat Perjanjian Damai tertanggal 4 Juli 2024 diberi tanda bukti surat T-1;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan baik menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



yang diajukan ke persidangan dan pada diri Terdakwa secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika sebagian sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil dan memiliki barang milik orang lain tersebut dilakukan secara tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau dilakukan dengan cara-cara yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindakan mengambil barang sesuatu tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Sandi selaku korban. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi mengambil uang ke sepupu Terdakwa yang bernama Wahyudi di Kelurahan Tambun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat dari kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Magamu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Agung. Selanjutnya saat melintas di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di depan warung makan "begadang" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk berhenti. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584 yang terparkir di depan warung makan "begadang" dalam kondisi mesin mati dan kunci motor terpasang di kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut ke Kost Terdakwa. Setibanya di rumah Kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan motor tersebut ke dalam rumah Kost



dan membungkusnya dengan sarung. Selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi Anca yang sedang tertidur dan memberi tahu Saksi Anca bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor polisi DN 5788 DV dengan nomor mesin E3R2E3105979 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ352584. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Anca kemana Terdakwa harus menjual motor hasil curian tersebut yang kemudian dijawab oleh Saksi Anca agar Terdakwa membawa motor tersebut ke Dampal dan nanti Saksi Anca akan memberi tahu tempat dan orang yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi ke Dampal untuk menjual motor tersebut dan langsung mencopot spion motor, nomor polisi dan memutus kabel lampu rem motor tersebut. Selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Dampal kemudian Saksi Anca menghubungi Terdakwa melalui akun Facebook yang mana saat itu Saksi Anca mengirimkan kontak Facebook dan WhatsApp milik Rizal yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Rizal akan tetapi tidak mendapat balasan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi tiba di rumah Tante dari Terdakwa yang bernama Asnawia yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mencopot stiker motor hasil curian tersebut, menukar saklar lampu motor tersebut dengan saklar motor milik sepupu Terdakwa yang bernama Osang dan mencuci motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 08.50 WITA, Terdakwa menghubungi Wahyudi dan meminta Wahyudi untuk menemani Terdakwa bertemu dengan Rizal yang akan membeli motor hasil curian tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Rizal membalas pesan dari Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang membawa motor hasil curian yang akan dijual ke rumahnya yang beralamat di Desa Abbajareng, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya Terdakwa memberi tahu Anak Saksi untuk beristirahat saja di rumah Asnawia sementara Terdakwa langsung pergi menuju ke Dampal Selatan bersama dengan Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Wahyudi sampai di rumah Rizal. Selanjutnya Rizal meminta kunci motor hasil curian tersebut dan pergi untuk menjual motor tersebut sementara Terdakwa dan Wahyudi menunggu di rumah Rizal. Selanjutnya sekitaar pukul 12.30 WITA, Rizal kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



bersama dengan Wahyudi pergi ke rumah orang tua Wahyudi yang beralamat di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan tiba disana sekitar pukul 18.00 WITA. Kemudian Wahyudi menjemput Anak Saksi dan Saksi Anca di rumah Asnawia dan membawa mereka ke rumah orang tuanya tempat Terdakwa menunggu dan beristirahat. Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa gunakan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Anca, kemudian uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Anak Saksi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi kecuali Saksi Defly membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio IM3 dengan rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 adalah milik Saksi Korban Sandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Korban Sandi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai upaya penerapan *Restorative Justice* (RJ) sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah memenuhi kriteria perkara yang dapat diterapkan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

"tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun"

- Bahwa kemudian berdasarkan bukti surat T-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sandi dan Terdakwa diketahui bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sandi selaku korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 diketahui bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diadili berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan pemidanaan bertujuan untuk membina Terdakwa agar kembali menjadi manusia baik yang dapat diterima di masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio IM3 dengan Nomor Polisi DN 2894 NC Nomor rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Sandi yang diambil tanpa seizin dari Saksi Sandi selaku pemiliknya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Sandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang diderita oleh Saksi Sandi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 362 KUHP, Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardian Alias Beccu** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio IM3 dengan Nomor Polisi DN 2894 NC Nomor rangka MH3SE88H0NJ352548 Nomor Mesin E3R2E3105979 **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Arisandi alias Sandi**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Muhammad Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H. dan Dion Handung Harimurti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang mana putusan diunggah pula ke Sistem Informasi Perkara secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)